



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0241/Pdt.G/2012/PA.Tlb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara antara :

ASTRI TRIANA binti D.KAMIDI, Umur 31 tahun agama islam, Pendidikan Diploma III, Pekerjaan PNS RSUD Menggala, tempat tinggal di Rt.02 Rw.02, Kampung Astra Ksetra, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai "**PENGUGAT**";

M E L A W A N

APRIYADI bin MARDI UTOMO, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, Pekerjaan Anggota TNI AL, tempat tinggal di Ksatrian Marinir Cilandak Rt.12 Rw.05, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 05 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register Nomor:241/Pdt.G/2012/PA.Tlb tertanggal 05 September 2012, Penggugat telah mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Tanggal 05 Juli 2007, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : 246/06/VII/2007, Tanggal 05 Juli 2007 ;

Putusan Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 1 dari 9 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikaruniai seorang anak yang bernama M. ARVIAN ZACKY ALFAJAR bin APRIYADI, umur 4 Tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah dinas Tergugat di Bogor, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah Penggugat di Kampung Astra Ksetra, setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak akhir bulan September 2007 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga ;
 - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat ;
 - c. Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat ;
6. Bahwa pada tanggal awal bulan Juni 2010, terjadi perselisihan yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah penggugat di kampung Astra Ksetra sedangkan Tergugat tinggal di Rumah Dinas Penggugat di Cilandak Jakarta Selatan, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 2 tahun ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar bahkan keluarga Penggugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (APRIYADI bin MARDI UTOMO) terhadap Penggugat (ASTRI TRIANA binti D. KAMIDI);

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah ternyata menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Menggala, telah mendapatkan Izin Perceraian sebagaimana Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor 879/140/III.3/III/TB/2013 Tentang Peberian Izin Perceraian tertanggal 12 Pebruari 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya untuk perdamaian, namun tidak berhasil, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Tergugat dipandang tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tulang Bawang Nomor: 180502590281002, tanggal 25 Nopember 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.1);
- 2 Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Nomor: 246/06/VII/2007 tanggal 05 Juli 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup (P.2);

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : **DODI bin PON**, dihadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;

Putusan Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 3 dari 9 hlm.



- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2007, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1(satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Dinas Tergugat di Bogor kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Lampung sampai bulan Juni 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak 2 (dua) bulan Pernikahan , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah belanja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering tidak memperhatikan Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2010 lalu, hingga sekarang ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun setengah ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Astra Ksetra Tulang Bawang Lampung, sedangkan Tergugat masih tinggal di Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi selaku Paman dan pihak keluarga yang lain sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka berpisah, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;

Saksi II : SUPRAPTI Binti SUMARDI,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bibi Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah sekitar bulan Juli tahun 2007, dan saksi hadir saat pernikahan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1(satu) orang anak laki-laki bernama M.Arvin Zacky Alfajar Bin Apriyadi umur 4 (empat) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah Dinas Tergugat di Bogor kurang lebih 2 (dua) tahun, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat di Lampung sampai bulan Juni 2010;
- Bahwa saksi mengetahui, sejak 2 (dua) bulan Pernikahan , rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah belanja, Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat sering tidak memperhatikan Penggugat dan Anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2010 lalu, hingga sekarang ini telah berjalan kurang lebih 2 (dua) tahun setengah ;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Astra Ksetra Tulang Bawang Lampung, sedangkan Tergugat masih tinggal di Cilandak Jakarta Selatan;
- Bahwa saksi selaku Paman dan pihak keluarga yang lain sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka berpisah, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa isi gugatan penggugat adalah masalah perceraian diantara orang-orang yang beragama Islam, oleh karena itu sesuai pasal 49 huruf (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006, tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk Kewenangan absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili di wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, oleh karena itu sesuai pasal 73 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk Kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam Perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka upaya mediasi sesuai ketentuan pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 (dua) bulan pernikahan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap

Putusan Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 5 dari 9 hlm.



ekonomi keluarga serta Tergugat sering bersikap kasar dan juga tidak memperhatikan Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, jawaban Tergugat tidak dapat didengarkan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, oleh karenanya Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saksi-saksi sering mendengar percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2010 sampai saat ini telah berjalan 2 ½ (dua setengah) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dalil-dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa dikhawatirkan akan menimbulkan kesia-siaan karena sudah terbukti antara Penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga sudah terpenuhi isi pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo.pasal 19 (f) Peraturan pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap kepersidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa dalam dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III, halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iyā ilal hakim disebutkan: -----

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Hukum Islam dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**APRIYADI Bin MARDI UTOMO**) terhadap Penggugat (**ASTRI TRIANA Binti D.KAMIDI**);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tulangbawang untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.341.000; (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Akhir 1434 H, oleh kami **AL ANSI WIRAWAN, S.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **TIRMIZI,SH,MH.**, dan **ZIKRI,S.HI.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dibantu oleh **ZUHRI SA'AD,SH.** Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS,

TTD

AL-ANSI WIRAWAN,S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,I

TTD

TIRMIZI, SH,MH.

HAKIM ANGGOTA,II

TTD

Z I K R I, S.HI.

Putusan Nomor : 241/Pdt.G/2012/PA.Tb. Hlm 7 dari 9 hlm.



PANITERA PENGANTI,

TTD

ZUHRI SA'AD, SH.

Rincian biaya perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya panggilan	Rp.300.000,-
3	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
4	<u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
	Jumlah	Rp. 341.000,-

=====

Salinan Putusan ini sesuai
dengan aslinya

Menggala, 14 Februari 2013

PANITERA,

NASRON HUSEIN, SH.